



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

S A L M I, Tempat/tanggal lahir Aceh Selatan / tanggal 01 Juli 1957, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Gampong Grot Meunasah Blang Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 41/Pdt.P/2018/PN Jth tanggal 25 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 41/Pdt.P/2018/PN Jth, tanggal 25 Mei 2018, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 25 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama SALMI adalah anak Ke Tiga dari pernikahan seorang perempuan bernama MAIMUNAH dengan seorang laki-laki bernama MUNIR.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang salah satunya bernama SALMI yang lahir di Aceh Selatan, tanggal 01 Juli 1957 sesuai Akta Kelahiran Nomor 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 September 2014.
3. Bahwa permohonan telah berketetapan untuk mengganti tempat tanggal lahir Pemohon yang semula tempat tanggal lahir Aceh Selatan, tanggal 01 1957 menjadi tempat Tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1957.
4. Bahwa Pemohon bernama SALMI tempat tanggal lahir Aceh Selatan, 01 Juli 1975 menjadi tempat tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1956 yang lahir dari orang tua bernama MAIMUNAH dan MUNIR.
5. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah tempat tanggal Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan Buku Nikah Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini dengan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon yang semula tempat tanggal Lahir Aceh Selata, tanggal 01 1957 menjadi tempat Tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1957.
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar untuk merubah tempat tanggal lahir Pemohon dan mencatat pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Kelurga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran pemohon No. 110603-LT-28062012-0038 An. **SALMI** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2)
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 55/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam Kotamadya Banda Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **M. ALI USMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon melainkan mempunyai hubungan keluarga dengan Istri Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bernama SALMI dan merupakan suami dari Syaribanun yang bekerja sebagai Guru;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon No.

1106032711060171 tanggal 16 Agustus 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 September 2014, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106030107570070 atas nama SALMI;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 55/1981 tanggal 24 Juni 1981, Pemohon bernama SALMI, tempat dan tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1956;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan tempat dan lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pengurusan berkas Pensiun Istri Pemohon atas nama Syaribanun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. YUSUF HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon melainkan mempunyai hubungan keluarga dengan Istri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon bernama SALMI dan merupakan suami dari Syaribanun yang bekerja sebagai Guru;
- Bahwa pemohon bernama SALMI yang lahir di Aceh Selatan, tanggal 01 Juli 1957 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 1106032711060171 tanggal 16 Agustus 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 September 2014, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106030107570070 atas nama SALMI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 55/1981 tanggal 24 Juni 1981, Pemohon bernama SALMI, tempat dan tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1956;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan tempat dan lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pengurusan berkas Pensiun Istri Pemohon atas nama Syaribanun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama SALMI yang lahir di Aceh Selatan, tanggal 01 Juli 1957 sesuai yang tertera dalam Kartu Kelurga Pemohon No. 1106032711060171 tanggal 16 Agustus 2017, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab. Aceh Besar pada tanggal 10 September 2014, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106030107570070 atas nama SALMI;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 55/1981 tanggal 24 Juni 1981, Pemohon bernama SALMI, tempat dan tanggal Lahir Gunung Kerambil, 06 Maret 1956;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Buku Nikah Pemohon, maka Pemohon bermaksud ingin merubah tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera dalam KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar sesuai dengan tempat dan lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi
pengurusan berkas Pensiun Istri Pemohon atas nama Syaribanun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 "bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon" dan dari bukti P.1, dan P.4 diketahui kalau pemohon bertempat tinggal di Desa Grot Blang Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2014 An. **SALMI** yang lahir di Aceh Selatan tanggal 01 Juli 1957 menjadi **SALMI** yang lahir di Gunung Kerambil, 06 Maret 1956 yang lahir dari orang tua bernama MAIMUNAH dan MUNIR karena tidak sesuai dengan Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menyesuaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk keperluan administrasi pengurusan berkas Pensiun Istri Pemohon atas nama Syaribanun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan tempat tanggal lahir Pemohon dari **SALMI** yang lahir di Aceh Selatan tanggal 01 Juli 1957 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 110603-LT-28062012-0038 menjadi **SALMI** yang lahir di Gunung Kerambil, 06 Maret 1956 yang lahir dari orang tua bernama MAIMUNAH dan MUNIR tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2017, Kutipan Akta Kelahiran No. 110603-LT-28062012-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2014 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106030107570070 pada kolom nama **SALMI** yang lahir di Aceh Selatan tanggal 01 Juli 1957 menjadi lahir di Gunung Kerambil, 06 Maret 1956;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/ penggantian tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Aceh Besar untuk diberikan catatan pinggir penggantian/perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, oleh MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh FAIZAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

FA I Z A H

MUSTABSYIRAH, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	:	30.000,-
2. Panggilan.....	Rp	:	150.000,-
3. PNBP	Rp	:	5.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp	:	20.000,-
5. Redaksi.....	Rp	:	5.000,-
6. Materai.....	Rp	:	6.000,-
7. Biaya proses/pemberkasan.	Rp	:	70.000,-
Jumlah.....	Rp	:	286.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(Putusan Pengadilan Mahkamah Agung)
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7